

# UPAYA PERLINDUNGAN HAK BAGI NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN KATEGORI ANAK

Nyoman Widia Septiani Pramesti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [nyomanwidiaaaa@gmail.com](mailto:nyomanwidiaaaa@gmail.com)

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [diah\\_ratna@unud.ac.id](mailto:diah_ratna@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p15>

## ABSTRAK

*Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui terkait bagaimana pelaksanaan upaya dari perlindungan hak bagi narapidana kelompok rentan, khususnya bagi narapidana anak yang dianggap lemah dan belum memiliki kemampuan dalam menghadapi ancaman di lembaga pemasyarakatan. Serta ditujukan agar mengetahui bagaimana kendala dalam mewujudkan perlindungan hak narapidana anak. Penelitian normatif dijadikan sebagai metode penelitian yang digunakan, di mana metode ini didasarkan pada bahan primer penulisan berupa peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukan pengkajian dapat dilihat bahwa telah terdapat beberapa peraturan dalam perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam perlindungan hak narapidana anak, seperti UU Nomor 3/ Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 11/Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 12/Tahun 1995. Namun, peraturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum dari perlindungan narapidana anak dikarenakan adanya perbedaan definisi 'anak' di masing-masing peraturan. Perbedaan pendefinisian 'anak' di setiap peraturan perundang-undangan berakibat pada keaburan kategori narapidana 'anak', sehingga penegakan hak narapidana anak menjadi semakin sulit untuk bisa diterapkan.*

**Kata Kunci:** Narapidana Anak, Hak Asasi Manusia, Sistem Pemasyarakatan

## ABSTRACT

*The purpose of this writing is to know how the execution of vulnerable prisoners's rights, especially for child prisoners that considered as weak and doesn't have any ability to protect themselves from any threat in prison. Also, to know what kind of obstacles we faced to actualize the protection of child prisoners's rights. This writing of a scientific paper used a normative method that use regulations as a primary materials. After conducted an assessment about the protection of vulnerable prisoners's rights especially child prisoners, we can conclude that there are several regulations that give legal protection for child prisoners's rights, such as Law No. 3 of 1997 on Child Protection, Law No. 11 of 2012 on Juvenile Criminal Justice System, and Law No. 12 of 1995 on Penitentiary. Besides, those regulations not completely able to guarantee legal certainty about protection of child's prisoners rights, it is because there are differences about definition of child in each regulation.*

**Keywords:** Child's Prisoners, Human's Rights, Prison

### 1. Pendahuluan

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan isi Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang telah mengatur demikian. Dengan dinyatakan demikian, maka Indonesia harus memiliki semua ciri-ciri yang harus dimiliki oleh negara hukum. Sebagai negara hukum, maka perlindungan dan pengakuan atas hak asasi manusia menjadi ciri yang harus dimiliki oleh Indonesia. Hak asasi manusia didefinisikan sebagai seperangkat hak yang diperoleh manusia sebagai bentuk anugerah dari Tuhan YME kepada manusia

yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan YME dan hak tersebut melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Anugerah ini wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh seluruh aspek dan seluruh pihak, baik itu negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 39/1999. Pengakuan terhadap hak asasi manusia juga terdapat di dasar negara Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 yang tercantum di Bab XA.

Dengan adanya pengakuan tersebut, maka segala lini kehidupan yang ada di Indonesia harus berjalan selaras dengan pengimplementasiannya. Hak asasi manusia harus dijunjung tinggi di segala aspek kehidupan, termasuk di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, nyatanya pelanggaran hak asasi manusia malah menjadi isu panas yang marak terjadi. Terutama bagi kelompok narapidana rentan yang dianggap lemah dan tidak memiliki kemampuan dalam mempersiapkan ancaman. Salah satunya yang tergolong dalam kelompok rentan adalah narapidana anak.<sup>1</sup> Narapidana anak menjadi salah satu kelompok rentan dikarenakan dianggap belum memiliki kemampuan untuk bisa melindungi diri dari berbagai tindakan yang bisa terjadi selama proses pemenjaraan berlangsung. Bentuk nyata dari pelanggaran hak narapidana anak terjadi di LPKA Kelas IIA Kota Bandar Lampung. Seorang narapidana anak berinisial DD meminum racun untuk ramput akibat perundungan yang terjadi. Hal ini tentunya telah menunjukkan bahwa perlindungan hak narapidana anak belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan. Mengacu pada kompleksitas dan urgensi dari perlindungan hak-hak narapidana kelompok rentan, khususnya narapidana anak, maka penulis merasa perlu halnya untuk menulis mengenai **“Upaya Perlindungan Hak Bagi Narapidana Kelompok Rentan Kategori Anak”**.

Sebagai acuan terhadap penelitian yang dilakukan, maka terdapat penelitian terdahulu yang dijadikan acuan. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian dari Sofi Artnisa Siddiq dengan judul “Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan” pada *Pandecta* Volume 10, Nomor 1, Juni 2015. Penelitian tersebut menitikberatkan pada realisasi narapidana anak untuk dapat memperoleh hak mereka dalam pendidikan dan pelatihan serta mengetahui tentang problematika selama proses pemenuhan hak-hak tersebut.<sup>2</sup> Penelitian tersebut akan dijadikan acuan dalam jurnal ini untuk melihat bagaimana realisasi hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan narapidana anak di lapas. Penelitian dalam jurnal ini berbeda dengan penelitian jurnal tersebut, penelitian dalam jurnal ini akan lebih menitikberatkan pada posisi narapidana anak sebagai golongan kelompok rentan dan upaya pemerintah untuk bisa memenuhi hak-hak narapidana anak secara keseluruhan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini mengambil beberapa problematika yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan perlindungan hak narapidana kelompok rentan kategori anak?

---

<sup>1</sup> Layt, Yourike Y. dan Mitro Subroto. “Perspektif Hak Asasi Manusia terkait Kelompok Rentan bagi Narapidana dengan Putusan Pidana Seumur Hidup di Indonesia.” *Jurnal Gema Keadilan* .8, Edisi 2 (2021)

<sup>2</sup> Siddiq, Sofi Artnisa. “Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan.” *Pandecta Research Law Journal* 10, No. 1, Juni 2015

2. Bagaimana kepastian hukum dalam pengaturan tentang perlindungan hak narapidana kelompok rentan kategori anak?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Artikel jurnal ini dituliskan dengan berbekal pada tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum di Indonesia dalam menjamin perlindungan hak-hak narapidana kelompok rentan terutama pada kategori anak.

## 2. Metode Penelitian

Sebagai penulis, saya akan menggunakan penelitian normatif dalam jurnal ini. Penelitian normatif bermula dari adanya problem norma, yaitu kekaburan norma, norma konflik, maupun norma kosong. Dalam permasalahan terkait, perlindungan hukum bagi penegakan hak narapidana anak ditemukan adanya kekosongan norma dalam peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hak narapidana anak. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka salah satu bahan hukum primer yang dijadikan bahan penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan mengenai narapidana anak. Di samping itu, bahan hukum sekunder juga digunakan sebagai materi pendukung yang berupa buku dan jurnal hukum yang mengkaji tentang perlindungan hak narapidana anak. Dalam pengumpulan bahan hukum penunjang penulisan, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari dan mengutip bahan hukum dari beberapa sumber yang merupakan peraturan perundang-undangan dan literatur mengenai narapidana anak. Analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriptif analisis karena diperlukan penggambaran secara menyeluruh dan mendalam atas pengaturan tentang perlindungan hak narapidana anak.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan di Indonesia Terkait dengan Perlindungan Narapidana Kelompok Rentan Kategori Anak

Dalam sebuah negara adanya regenerasi merupakan hal yang krusial untuk memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan negara tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Kunci utama dalam keberhasilan regenerasi suatu negara dipegang oleh peran anak bangsa. Anak adalah sebuah amanat dari Tuhan yang harus senantiasa dilindungi supaya tercapai masa pertumbuhan dan perkembangan yang optimal sehingga nantinya dapat menjadi manusia dewasa yang berperan besar dalam keberlanjutan masa depan bangsa.<sup>3</sup> Dalam perkembangan kehidupan seorang anak, adakalanya dijumpai perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan, baik karena pengaruh lingkungan maupun keinginan diri sendiri. Beberapa perilaku menyimpang ini bahkan bisa menjerumuskan anak ke perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Apabila hal tersebut terjadi maka anak tersebut dengan terpaksa harus menjadi pelaku kejahatan dan menjalani sederet proses penegakan hukum sesuai dengan prosedur. Berdasarkan statistik kriminal Kepolisian Indonesia, di tahun 2000 terdapat 11.344 anak disangka menjadi pelaku tindak pidana. Lalu terdapat 4.352 tahanan anak di seluruh Indonesia pada awal tahun 2022. Di waktu yang bersamaan terdapat pula 9.645 tahanan anak. Selain itu, data yang tercantum di situs Ditjen Pemasyarakatan menunjukkan bahwa dari total keseluruhan kantor wilayah, terdapat 3.657 anak yang berkonflik

---

<sup>3</sup> Fajaruddin, Fajaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi." *Varia Justicia* 10, no. 2 (2014): 23 – 25.

dengan hukum pada bulan Desember 2012, 3.466 anak pada Desember 2013, 2.643 anak di bulan Desember 2014, dan 1.824 anak pada Desember 2015.<sup>4</sup>

Bagi anak yang disangka sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana, maka anak tersebut akan digolongkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini tertera di Pasal 1 Angka 3 UU No. 11/2012. Anak yang berkonflik dengan hukum akan menjalankan serangkaian proses hingga apabila dapat dibuktikan melakukan tindak pidana, maka untuk anak di atas 14 tahun dan belum 18 tahun akan dikenakan hukuman pidana berupa penjara lalu diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam lapas, narapidana anak tergolong kategori kelompok rentan. Sebagai kelompok rentan, hak-hak yang dimiliki sangat berpotensi dilanggar baik itu oleh narapidana lain maupun oleh aparat lembaga pemasyarakatan. Maka dari itu, peraturan perundang-undangan harus mengatur terkait perlindungan hak kelompok rentan, dalam hal ini khususnya bagi narapidana anak. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara atau pedoman hukum tertinggi sendiri tidak mengatur mengenai penerapan-penerapan hak narapidana, terutama narapidana anak. Namun, UUD NRI 1945 mengatur secara umum pengakuan adanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia inilah yang dijadikan sebuah dasar hak asasi yang melekat pada setiap orang, meskipun orang tersebut menjadi narapidana sekalipun. Pengaturan mengenai hak asasi manusia diatur dengan rinci di Bab XA Pasal 28A – Pasal 28J UUD NRI 1945.

Untuk melihat bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan tentang hak narapidana anak, maka perlu melihat isi peraturan-peraturan turunan yang bersangkutan dengan perlindungan hak narapidana anak. Berikut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak narapidana anak:

**a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

UU No. 39/Tahun 1999 mengatur mengenai segala aturan yang memiliki kaitan dengan penerapan hak asasi manusia. Di peraturan ini memang tidak ada penjelasan mengenai perlindungan dan penerapan hak bagi narapidana, terutama narapidana anak, namun pengaturan dasar-dasar hak asasi manusia yang ada dalam UU No. 39/Tahun 1999 menjadi dasar peletakan adanya hak narapidana, terutama narapidana anak. Di Pasal 4 undang-undang ini menyatakan terdapat beberapa hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Salah satunya adalah hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, dan lain-lain. Pernyataan 'tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun' menjadi dasar argumen bahwa setiap orang, termasuk narapidana wajib mendapatkan hak-hak tersebut, bagaimanapun kondisi dan kejahatan yang dilakukan.

**b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**

UU No. 12/Tahun 1995 menjadi pedoman utama dalam penerapan segala unsur yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 Angka 2 UU No. 12/Tahun 1995 merupakan sebuah tatanan mengenai bagaimana arah dan batasan serta cara membina Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pada Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu dengan meliputi pihak pembina, yang dibina, dan masyarakat. Meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali berperan aktif di masyarakat, dan dapat hidup secara wajar

---

<sup>4</sup> Tampubolon, Lambue, Eric, dan Chalid Sahuri. "Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru." PhD diss., Riau University (2017): 2.

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan di Indonesia. Di Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan “Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.” Sesuai dengan isi pasal tersebut, maka narapidana anak berhak atas beberapa hal seperti beribadah, memperoleh perawatan dengan baik, memperoleh pendidikan serta pengajaran, menyampaikan keluhan ke petugas lembaga pemasyarakatan, dan masih banyak hak lainnya yang didapatkan oleh narapidana anak.

**c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak**

Sebagai upaya memastikan anak mendapatkan kehidupan yang berjalan normal, maka negara mengesahkan landasan hukum, berupa UU No. 3/Tahun 1997. Peraturan ini hadir untuk memberikan kepastian hukum terhadap anak atas haknya untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Narapidana anak yang meskipun memiliki problematika perilaku yang hingga membuat mereka terseret di kasus hukum, tetap saja dikategorikan sebagai anak yang memerlukan perlindungan. Oleh karena itu, UU Perlindungan Anak memiliki kaitan erat dengan perlindungan hak narapidana anak. Perlindungan terhadap hak narapidana anak diatur dalam Bab VI mengenai Lembaga Kemasyarakatan Anak. Salah satu pasal yang mengatur mengenai perlindungan hak narapidana anak yang terdapat dalam peraturan ini dapat dilihat di Pasal 60 Ayat (2) yang mengatur bahwa hak atas pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuan berhak diperoleh anak, begitu pula dengan hak lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Selama proses peradilan, ketidaktahuan serta ketidakpahaman terkait dengan sistem peradilan dapat membuat anak memiliki risiko tinggi dilanggar haknya selama proses peradilan berjalan. Maka dari itu dibentuklah peraturan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak dan dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu hak narapidana anak yang dilindungi oleh UU No. 1/2012 tercantum pada Pasal 85 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan berhak diperoleh oleh narapidana anak, begitu pula dengan hak-hak lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur seputar kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi LPKA, berupa kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

Untuk memastikan regulasi-regulasi mengenai perlindungan dan penegakan hak narapidana anak berjalan sesuai dengan substansi peraturan perundang-undangan yang telah mengatur, maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan turunan yang dapat memberikan garis besar dalam tata cara pelaksanaannya. Oleh karena itu, dibentuklah PP No. 32/1999. Syarat dan tata cara pelaksanaan hak bagi narapidana tercerminkan salah satunya di Pasal 7 Ayat (1). Di samping memberikan perlindungan mengenai hak narapidana anak, peraturan ini juga mengatur kewajiban LAPAS dalam rangka menjamin terpenuhinya hak narapidana, terutama narapidana anak. Salah satunya

tercantum pada Pasal 10 ayat (1) yang berisikan "Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas pendidikan dan pengajaran." Lalu lanjutan dari pasal tersebut di ayat (2) mengatur bahwa Kepala LAPAS dapat membangun kerja sama dengan instansi pemerintahan di bidang pendidikan dan pengajaran untuk melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk narapidana anak.

### **3.2 Kepastian Hukum dalam Pengaturan tentang Perlindungan Hak Narapidana Anak di Indonesia**

Indonesia sebagai negara yang condong ke penerapan sistem hukum Eropa Kontinental tentu memiliki karakteristik yang tercerminkan dalam peraturan yang berbentuk perundang-undangan dan tersusun secara sistematis dan terkodifikasi. Kodifikasi peraturan perundang-undangan ditujukan untuk mencapai nilai utama yang menjadi tujuan hukum itu sendiri berupa adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dalam artian adanya perlindungan yustisiabel terhadap suatu tindakan yang sewenang-wenang, sehingga orang yang melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan suatu hal yang diharapkan dalam suatu keadaan tertentu. Eksistensi kepastian hukum diharapkan agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan tertib.<sup>5</sup> Maka dari itu, agar kepastian hukum dapat terwujud diperlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur segala tindakan-tindakan hukum manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup>

Di pembahasan sebelumnya memang dapat dilihat bahwa negara kita telah memiliki beberapa peraturan yang menyangkut perlindungan hak narapidana anak. Namun, perlu dianalisis lebih dalam apakah peraturan-peraturan tersebut telah mampu memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian hukum terhadap penegakan hak narapidana anak. Keberadaan payung hukum yang berkaitan dengan hak narapidana anak saja dirasa belum cukup apabila payung hukum tersebut masih memiliki kekosongan norma yang pada akhirnya membuat perlindungan hak narapidana anak di Indonesia tidak berjalan efektif karena tersandung hukum positif.

Salah satu problematika utama dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hak narapidana anak adalah adanya kekaburan definisi mengenai anak. Dalam perspektif hukum, konsep pengertian anak sendiri sangat sulit untuk didefinisikan karena terdapat berbagai perbedaan definisi di dalam masing-masing regulasi yang mengatur mengenai narapidana anak. Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Substansi pasal tersebut menyiratkan artian bahwa anak merupakan subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina agar kebutuhan dan kesejahteraan anak tersebut dapat tercapai. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU No.3/1997, anak merupakan orang yang telah berumur 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah yang terlibat dalam perkara anak nakal. Isi pasal tersebut mengartikan bahwa apabila telah terikat dalam perkawinan ataupun perkawinannya putus dikarenakan perceraian, maka tidak dapat dikategorikan sebagai anak karena dianggap sudah dewasa. Saat ini UU tentang Peradilan Anak sudah tidak berlaku dan digantikan oleh UU No. 11/Tahun 2012. Di undang-undang tersebut, anak dikategorikan sebagai orang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga telah terlibat dalam suatu tindak pidana. Selain di beberapa perundang-undangan, KUHP juga mengatur terkait pengertian anak yang berbeda

<sup>5</sup> Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019).

<sup>6</sup> Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015): 37.

dibandingkan pengertian di peraturan perundang-undangan lainnya. Pengertian anak tercantum Pasal 287 KUHP yang menyatakan yang dikategorikan anak di bawah umur merupakan anak yang belum mencapai usia 15 tahun. Dalam hukum pidana, anak diletakkan sebagai orang belum dewasa. Sebagai orang yang di bawah umur, anak berhak mendapatkan hak khusus perlindungan sebagaimana ketentuan yang mengatur.<sup>7</sup>

Kekaburan definisi anak di berbagai peraturan perundang-undangan menjadi akar permasalahan utama dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak narapidana anak. Hal ini dikarenakan untuk bisa melindungi hak narapidana anak, maka sangat penting halnya untuk terlebih dahulu mengidentifikasi apakah narapidana tersebut dapat tergolong sebagai narapidana anak atau bukan. Apabila bukan, maka peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak narapidana anak tidak dapat diterapkan kepada narapidana tersebut. Namun, untuk bisa mencapai proses identifikasi pengelompokan narapidana anak tersebut masih cukup sulit dikarenakan perbedaan definisi tentang anak di masing-masing peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya hal tersebut akan berujung pada ketidakpastian hukum.

Di samping itu, mengingat pentingnya pendidikan bagi anak, maka hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak merupakan hak utama bagi seorang narapidana anak. Pendidikan sangatlah penting di dalam proses pertumbuhan seorang anak. Bagi narapidana anak, hak untuk mendapatkan pendidikan harus menjadi salah satu fokus utama yang perlu dilindungi. Namun, kenyataannya di peraturan-peraturan yang berkaitan dengan narapidana anak, belum ditemukan adanya peraturan terkodifikasi yang mengatur mengenai tata cara perwujudan hak pendidikan bagi narapidana anak. Hal ini sangat disayangkan dikarenakan proses pendidikan merupakan suatu hal yang cukup kompleks sehingga perlu adanya peraturan yang serinci dan sejelas mungkin terkait pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak untuk memastikan hak tersebut dapat terwujud. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak narapidana anak, hanya dinyatakan terkait dengan kepastian hukum bahwa narapidana anak berhak mendapatkan hak pendidikan, namun bagaimana tata cara pelaksanaan agar hak tersebut terwujud masih belum diatur di peraturan perundang-undangan yang ada.

#### **4 Kesimpulan**

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan penegakan hak narapidana anak, diantaranya adalah UU No. 39/Tahun 1999, UU No. 12/Tahun 1995, Undang-Undang No. 3/Tahun 1997, UU No. 11/Tahun 2012, dan PP No. 32/Tahun 1999. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur berbagai hal berkaitan dengan narapidana anak, mulai dari hak-hak yang perlu dilindungi, proses pemidanaan anak, pihak-pihak yang berwenang, kewajiban LAPAS, dll. Namun, peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif terutama ketika menjamin adanya kepastian hukum perlindungan hak narapidana anak. Salah satu akar permasalahan dalam mewujudkan kepastian hukum dalam peraturan-peraturan tersebut adalah adanya perbedaan dan kekaburan definisi mengenai anak di masing-masing peraturan perundang-undangan. Hal ini berujung pada ketidakpastian hukum terhadap identifikasi kategori narapidana anak. Selain itu, peraturan yang ada pun belum mengatur terkait tata cara perwujudan hak narapidana anak, terutama hak pendidikan. Padahal untuk dapat mewujudkan perlindungan hak,

---

<sup>7</sup> Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum." *Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 17.

maka tata cara yang mengatur bagaimana cara mewujudkan hal-hal tersebut sangatlah penting. Melihat permasalahan tersebut, maka penulis menyarankan perlu adanya penyeragaman definisi 'anak' di seluruh peraturan perundang-undangan mengenai narapidana anak, sehingga tidak ada lagi ditemui ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh kekaburan definisi 'anak'.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Barry, Zakariya A. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977

Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995

Marlina, Marlina. *Hukum Penitensier*. Bandung: Rafika Aditama, 2011

### **Jurnal**

Fajaruddin, Fajaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi." *Varia Justicia* 10, no. 2 (2014)

Ismawati, Sri. "Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pembinaan Narapidana Anak (Studi Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Anak Pontianak)." vol. 42, no. 3 (2013)

Layt, Yourike Y. dan Mitro Subroto. "Perspektif Hak Asasi Manusia terkait Kelompok Rentan bagi Narapidana dengan Putusan Pidana Seumur Hidup di Indonesia." *Jurnal Gema Keadilan* 8, Edisi 2 (2021)

Lumowa, Hizkia B. "Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* 5, no.1 (2017)

Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (2019)

Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015)

Pribadi, Dony. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018)

Siddiq, Sofi Artnisa. "Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan." *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 1 (2015)

Tampubolon, Lambue, Eric, dan Chalid Sahuri. "Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru." PhD diss., Riau University, (2017)

Utami, Penny Naluria. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 17, no. 3, September (2017)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan



Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum